

4

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA PIDANA PAJAK DI  
PRAPERADILAN DITINJAU DARI PUTUSAN NO.PUT MK 21/PUU-XII/2014**

---

**Vonnicia, Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah**  
**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha**  
**(Naskah diterima: 1 Juli 2023, disetujui: 31 Juli 2023)**

***Abstract***

*Juridically, crimes in the field of taxation show that these crimes are the substance of tax law because the rules of tax law are violated. Sociologically, crimes in the field of taxation have shown a real situation that occurs in society as a form of activity by tax officials, taxpayers, tax officials or other parties. In the Constitutional Court Decision, it was decided that the provisions of Article 77 letter A of the Criminal Procedure Code do not have binding legal force as long as they are not interpreted including the determination of suspects, searches and confiscations. As for one of the legal considerations, the determination of a suspect is part of the investigative process which is a deprivation of human rights, so the determination of a suspect by an investigator should be an object that can be requested for protection through pretrial legal endeavors. This is solely to protect a person from the arbitrary actions of an investigator which is most likely to occur when a person is named a suspect, even though in the process it turns out that there was an error, so there are no institutions other than pretrial institutions that can examine and decide them. The research method used is normative juridical, the approach method is more emphasis on law, the source of legal material is law, and the type of collection of legal material is by literature study. The results of this study are that the Constitutional Court's decision provides protection for someone who has experienced an erroneous legal process when he is named a suspect. In the provisions of Article 8 of Law 39/1999 concerning Human Rights it is regulated that "The protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights is primarily the responsibility of the government. This means that the Constitutional Court takes a role in fulfilling human rights through its decisions as part of constitutional responsive efforts. One element of legal protection that is emphasized through this decision is legal certainty that investigators must carry out investigative actions in accordance with applicable legal procedures*

**Keywords:** *Legal Protection, Tax Suspects, PMK.No.21/PUU-XII/2014*

***Abstrak***

Secara yuridis, kejahatan di bidang perpajakan menunjukkan bahwa kejahatan ini merupakan substansi hukum pajak karena terlanggarnya kaidah hukum pajak. Secara sosiologis, kejahatan di bidang perpajakan telah memperlihatkan suatu keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat sebagai bentuk aktifitas pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak atau pihak lain. Dalam

Putusan MK tersebut, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, metode pendekatan lebih ditekankan kepada undang-undang, sumber bahan hukum adalah undang-undang, dan jenis pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam ketentuan Pasal 8 UU 39/1999 tentang HAM diatur bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku

**Kata Kunci :** Perlindungan Huku, Tersangka Dalam Perpajakan, PMK.No.21/PUU-XII/2014

## **I. PENDAHULUAN**

**P**utusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 telah menambah obyek pemeriksaan praperadilan yang semula sesuai Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya terdiri dari pengujian sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan ditingkat penyidikan atau penuntutan kini ditambah termasuk pengujian terhadap sah tidaknya

penetapan seseorang sebagai tersangka, sah tidaknya pengeledahan dan sah tidaknya proses penyitaan. Dalam bagian pertimbangan Putusan, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa telah terjadi perkembangan pada masa sekarang terkait dengan upaya paksa yaitu dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas sehingga seorang tersebut dipaksa oleh negara menerima statusnya tanpa tersedia kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum menguji aspek legalitas serta

kemurnian tujuan dari penetapan dirinya sebagai tersangka.

Perlindungan Hak Asasi Manusia menurut Mahkamah Konstitusi harus diutamakan yaitu diwujudkan dalam memberikan perlindungan hukum yang seimbang terhadap seorang tersangka sehingga perlakuan terhadapnya dalam proses pidana diperhatikan sebagai manusia yang memiliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Pengujian keabsahan penetapan tersangka oleh lembaga peradilan dengan demikian menempatkan suatu model pengawasan baru yang bersifat horizontal. Pengawasan horizontal berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap HAM terutama hak asasi tersangka 3 guna mengimbangi kewenangan yang diberikan kepada penyidik untuk menggunakan upaya paksa berupa penetapan tersangka dalam pemeriksaan tindak pidana.

Dahulu pengawasan yang ada hanya bersifat vertikal yaitu secara hirarkis oleh atasan penyidik secara berjenjang, sehingga satu-satunya jalan hukum untuk mempersoalkan penetapan seseorang sebagai tersangka hanyalah memohon penghentian penyidikan atau melaporkannya kepada instansi atasan penyidik apabila didapati

pelanggaran hukum dalam proses penyidikan, namun pengawasan seperti ini dirasakan tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan internal instansi penyidik itu sendiri tanpa dimungkinkannya intervensi dari pihak luar. Kini setelah penetapan tersangka menjadi salah satu objek pemeriksaan praperadilan, penyidik baik dari Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi harus tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan yang mengawasinya secara horizontal.

Dimasukkannya pengujian penetapan tersangka sebagai salah satu kewenangan lembaga praperadilan secara langsung turut memperkuat proses penyidikan yang sedang berjalan. Apabila penetapan tersangka dibatalkan oleh pengadilan maka penetapan-penetapan selanjutnya yang pernah dikeluarkan turut menjadi batal seperti apabila telah dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap tersangka tersebut. Sebaliknya apabila hanya proses penangkapan, penahanan, penggeledahan dan atau penyitaan saja yang dibatalkan maka tidak turut membatalkan penetapan tersangkanya, oleh karena itu pengujian penetapan tersangka ini menjadi penting sekali baik bagi tersangka maupun

oleh penyidik karena menjadi dasar yang digunakan untuk menerapkan upaya paksa lainnya.

Pentingnya pengujian keabsahan penetapan tersangka juga sangat disadari oleh Mahkamah Konstitusi yang menerbitkan Putusan No. 102/PUU-XIII/2015, putusan ini memperjelas waktu gugurnya upaya hukum praperadilan yang sering menjadi celah hukum (loopholes) bagi sebagian kalangan penyidik yang tiba-tiba melimpahkan berkas perkara ke pengadilan guna menghindari pemeriksaan praperadilan. Menurut Mahkamah Konstitusi batas waktu perkara praperadilan dinyatakan gugur adalah saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa atau pemohon praperadilan. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015 semakin menguatkan pentingnya pengujian keabsahan suatu penetapan tersangka meskipun hasil akhir dari produk putusan yang dikeluarkan bukanlah putusan yang berisi pembebasan atas perkara pokok.

Putusan praperadilan dalam memeriksa keabsahan penetapan tersangka pada hakikatnya hanya memperbaiki proses penyelidikan dan penyidikan yang tengah dilakukan agar sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Penyidik dalam hal penetapannya dibatalkan oleh pengadilan masih bisa untuk menerbitkan kembali penetapannya dengan perbaikan-perbaikan sesuai yang diperintahkan dalam putusan praperadilan. Dikemudian hari terbukanya kesempatan bagi para tersangka untuk menguji keabsahan penetapan dirinya dalam pranata praperadilan ternyata masih menuai suatu masalah.

Bagaimana tidak?, Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 yang diputus final dan mengikat pada tanggal 28 April 2015 ternyata tidak diikuti dengan aturan pelaksanaan serta mekanisme yang jelas bagi hakim tunggal praperadilan yang akan memeriksa perkara karena tidak seperti dalam amandemen undang-undang yang juga memuat penjelasan pasalperpasal serta kemungkinan petunjuk pelaksanaan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap Mahkamah Konstitusi tampaknya lebih memberikan ruang yang luas bagi hakim untuk memberikan penafsiran hukum bagi “kekurangjelasan” akibat dari amar putusannya sendiri.

Dampak yang ditimbulkan dari kurangjelasan aturan dalam pemeriksaan

sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka adalah menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda antara penegak hukum. Perbedaan penafsiran yang timbul baik itu oleh hakim, jaksa penuntut umum maupun advokat menyebabkan masing-masing memiliki kriterianya sendiri yang tidak jarang bertentangan satu dan lainnya mengenai bagaimana suatu penetapan seorang tersangka yang dapat dibatalkan menurut hukum.

Hakim sebagai pemberi putusan akhir dipandang tahu akan hukum sehingga tidak boleh menolak perkara karena ketidakjelasan aturan ini justru sebaliknya harus tetap memberikan putusan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip ini dikenal dengan Asas Ius Curia Novit yang diturunkan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>6</sup> yang berbeda namun sangat berkaitan dengan Asas *Rechtweigening* atau dikenal dengan asas larangan menolak suatu perkara juga diturunkan dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan praperadilan tingkat pertama juga merupakan putusan akhir yang final dan

mengikat karena tidak dapat dilakukan upaya hukum Banding sebagaimana dilarang dalam Pasal 83 KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2011, tidak diperbolehkan untuk diajukan Kasasi sebagaimana dilarang dalam Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta tertutup kemungkinannya untuk diajukan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Hakim tingkat pertama yang memutus pengujian sah tidaknya penetapan tersangka dengan demikian merupakan hakim tunggal yang akan melakukan penemuan hukum dengan metode interpretasi atau penafsiran hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

No. 21/PUU-XII/2014 sehingga aturan tersebut metode interpretasi atau penafsiran hukum hemat penulis jauh lebih tepat untuk menjelaskan putusan yang dikeluarkan oleh hakim karena dalam hal ini bukan berarti aturan hukum yang dicari kosong atau tidak ada sama sekali. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan aturan tersebut meskipun aturan yang telah dibentuk kurang

jelas sehingga belum dapat secara utuh diterapkan hakim dalam peristiwa konkritnya oleh karena itu putusan-putusan Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatan praperadilan yang salah satu pokok permohonannya menguji keabsahan penetapan status tersangka yang diputus pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 merupakan putusan-putusan hakim yang tergolong menggunakan metode penemuan hukum berupa metode interpretasi atau penafsiran hukum.

Putusan-putusan pengujian keabsahan penetapan tersangka ada pula yang diperiksa dalam ranah praperadilan dan telah diputus sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai contoh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. yang memutus keabsahan penetapan tersangka Kom. Jend. Pol. Budi Gunawan. Putusan-putusan praperadilan sejenis ini karena dahulu belum didasari aturan yang jelas mengenai kewenangan praperadilan menguji sah atau tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka dan masih merupakan kekosongan hukum yang sama sekali bukanlah obyek praperadilan apabila mempedomani Pasal 77 KUHAP maka putusan-putusan praperadilan

seperti ini tergolong penemuan hukum oleh hakim yang menggunakan metode konstruksi hukum yaitu pembentukan hukum guna mengisi kekosongan hukum yaitu kewenangan pengadilan dalam menguji suatu penetapan tersangka, dengan demikian putusan-putusan yang diputus sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tidaklah termasuk yang dikaji dalam penelitian ini.

Penelitian ini hanya mengkaji penerapan Asas Ius Curia Novit dalam putusan-putusan hakim tunggal praperadilan yang memeriksa sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka yang sangat kentara terlihat dari Putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama sebagai pemutus sengketa pertama dan terakhir sehingga lebih tepat untuk dijadikan bahan penelitian dari putusan-putusan yang telah inkrahct. Diantara putusan-putusan Pengadilan Negeri yang mengadili perkara praperadilan ada putusan yang hanya menguji hal-hal yang bersifat formal atau yang mengedepankan unsur obyektif yaitu sebatas masalah administrasi yang telah dilakukan oleh penyidik, disisi lain juga terdapat putusan yang lebih berani masuk kedalam unsur subjektif yaitu termasuk pula mempertimbangkan mengenai kualitas

pemeriksaan yang telah dilakukan, menilai apakah ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP yakni serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya itu telah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya lebih cenderung mengarahkan pranata praperadilan tidak hanya memeriksa hal-hal yang sifatnya *post facto* yaitu harus pula menguji proses penyidikan dan tidak hanya yang sifatnya formal administratif namun juga yang sifatnya subjektif yang dilakukan penyidik meskipun hal tersebut tidak sampai kedalam materi pokok perkara.

Beberapa contoh yang dikemukakan Mahkamah Konstitusi adalah *check and balance* sistem atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik yang tidak terdapat didalam KUHAP yaitu tidak dikenalnya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah sebagaimana yang terdapat didalam sistem hukum di Amerika Serikat. Pemahaman pranata praperadilan yang turut memeriksa unsur subjektif inilah

yang mendapat tantangan keras dari institusi Kejaksaan yang menurut M. Rum Kapuspenkum Kejaksaan Agung bahwa pengujian semacam itu di dalam KUHAP telah diatur yaitu dalam mekanisme prapenuntutan yaitu pengembalian berkas yang dilakukan oleh penuntut umum karena belum cukup bukti atau dikenal dengan sebutan (P-19) sehingga hal semacam ini tidak pada tempatnya apabila diuji kembali dalam pranata praperadilan apalagi terhadap putusan praperadilan yang amarnya memuat tentang larangan bagi penyidik dan penuntut umum untuk menghentikan proses penyidikan dan penuntutan lebih lanjut.

Hal tersebut dipandang sudah melangkahi kewenangan penyidik dan penuntut umum. Kalangan Advokat menilai bahwa justru apabila tidak dapat diuji oleh pranata praperadilan maka dikhawatirkan terjadi penyelundupan hukum sehingga perkara hanya bolak-balik dari penyidik dan penuntut umum hingga bertahun-tahun lamanya tanpa ada kepastian waktu akan dilimpahkan ke pengadilan. Bagi kalangan advokat keseimbangan upaya paksa antara subsistem peradilan pidana dengan tersangka, terdakwa dan terpidana perlu ditampung dalam lingkup kewenangan praperadilan

khususnya mengenai pengujian sah tidaknya penetapan tersangka ruang lingkupnya harus luas yaitu mencakup pula segala tindakan yang merupakan pelanggaran HAM, baik pelanggaran prosedural maupun pelanggaran yang bersifat substansial tanpa perlu mengaitkan dengan pokok perkara, oleh karena itu pintu masuk permohonan guna membatalkan penetapan tersangka yang dilakukan penyidik menjadi sangat bervariasi termasuk seluruh pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku pada saat penyelidikan dan penyidikan yang dipandang mengabaikan hak-hak tersangka.

Seiring berjalannya waktu perkembangan dalam bentuk permohonan pengujian sah tidaknya penetapan tersangka yang diajukan oleh pemohon yaitu tersangka atau penasihat hukumnya turut pula mempengaruhi putusan-putusan pengadilan negeri. Sebagaimana putusan hakim yang memeriksa sesuai dengan permohonan yang diajukan, beberapa putusan yang muncul justru banyak yang bertolak belakang satu dengan lainnya, salah satu diantaranya terkait batasan materi mana yang seharusnya tidak diperiksa dalam ranah praperadilan atau termasuk materi pokok perkara dan mana yang masuk dalam pemeriksaan praperadilan.

Bentuk-bentuk pelanggaran KUHAP yang sedikit banyak mempengaruhi hasil penyelidikan dan penyidikan juga turut dimohonkan oleh tersangka sebagai pintu masuk dalam membatalkan penetapannya sebagai tersangka seperti terkait bentuk surat panggilan, surat perintah penyidikan hingga pelanggaran hak-hak tersangka sewaktu dilakukan penyidikan. Timbulnya perbedaan penafsiran hakim ini hampir tidak pernah terjadi apabila yang diuji adalah obyek pemeriksaan praperadilan lainnya selain penetapan tersangka.

Mahkamah Agung sendiri sebagai induk peradilan umum hingga kini belum memberikan pedoman terkait pemeriksaan permohonan praperadilan penetapan tersangka, bahkan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada hakim tunggal pemeriksa perkara praperadilan di pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu diharapkan pula melalui penelitian ini dapat menjadi masukan terkait perlu tidaknya pembentukan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan seseorang menjadi tersangka.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis



normative, suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsi-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini karakter perspektif ilmu hukum berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran dan tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan didalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh didalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.

### **III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Asas Ius Curia Novit memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Asas ini pertama kali ditemukan dalam tulisan-tulisan para ahli hukum abad pertengahan (glossators) tentang hukum romawi kuno. Ius Curia Novit adalah prinsip yang memandang bahwa “hakim tahu

akan hukumnya” (the court knows the law). Karena itu, kewajiban seorang hakimlah yang menentukan hukum apa yang harus diberlakukan terhadap kasus tertentu dan bagaimana penerapannya. Asas ini telah lama dikenal dalam sistem Civil Law sehingga para pihak bersengketa tidak perlu mendalilkan atau membuktikan hukum yang berlaku untuk kasus mereka karena hakim dipandang tahu akan hukumnya. Sebaliknya, di dalam sistem Common Law asas ini tidak dikenal, para pihaklah yang harus mendalilkan hukum yang berlaku, apakah sesuai atau bertentangan dengan yurisprudensi harus disampaikan dan dijelaskan di hadapan hakim.

Secara historis, Asas ius curia novit yang dikenal dalam sistem hukum Civil Law, berasal dari kaum legisme yaitu aliran hukum yang menganggap satusatunya yang merupakan hukum adalah undang-undang dan tidak ada lagi hukum selain itu. Pada masa itu seluruh hukum yang berlaku telah terkodifikasi secara lengkap dalam suatu kitab undang-undang sehingga mempermudah para hakim untuk mencari hukum yang sesuai dengan fakta yang diajukan oleh pihak bersengketa, terlebih undang-undang di suatu negara pada waktu itu tidak sebanyak seperti sekarang, oleh karena itu para penganut

legisme meyakini bahwa undang-undang telah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan di zamannya. Berkaca pada masa tersebut, maka menjadi benarliah pandangan positivisme Kelsen yang menyatakan bahwa tidak mungkin adanya kekosongan hukum, dikarenakan jika tata hukum tidak mewajibkan individu terhadap suatu perbuatan tertentu, maka ia bebas secara hukum, sepanjang negara tidak menetapkan apa-apa maka itu merupakan kebebasan pribadinya.

Perkembangan sosial masyarakat yang mempengaruhi pula tuntutan akan perkembangan hukum yang dinamis menyebabkan setiap aturan-aturan hukum yang dibuat selalu satu langkah dibelakang realitas masyarakat. Hal ini dipengaruhi pula oleh pemanfaatan peraturan perundang-undangan yang ternyata mengandung masalah. Pertama, karena peraturan perundang-undangan yang tidak fleksible sehingga tidak mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Kedua, peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*recht vacuum*). Persoalan ini menyebabkan terjadinya kekacauan, ketidakadilan yang

berujung pada *bankruptcy of justice*, yakni konsep yang mengacu pada kondisi di mana hukum tidak dapat menyelesaikan perkara akibat ketiadaan aturan hukum yang mengaturnya. Kenyataan demikian menyebabkan aliran legisme ditinggalkan dan *asas ius curia novit* menjadi sekedar sebagai fiksi hukum, dan sebagai kenyataan sudah mustahil untuk direalisasikan.

Asas *ius curia novit* di Indonesia diturunkan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) menyebut “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Asas ini sangat berkaitan dengan Asas *rechtweigening* atau dikenal dengan asas larangan menolak suatu perkara juga diturunkan dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Menurut Sudikno Mertokusumo, seorang hakim yang diajukan perkara

kepadanya berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut hingga selesai meskipun apabila undang-undangnya tidak lengkap atau tidak ada, ia wajib menemukan hukumnya dengan jalan menafsirkan, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penerapan Asas Ius Curia Novit menuntut kreatifitas hakim dalam menggunakan alat-alat untuk mewujudkannya yang berupa metode penemuan hukum. Pada praktiknya tidak semua hakim tahu akan hukum, namun karena sistem hukum di Indonesia masih menganutnya maka dahulu untuk memaksa hakim menerapkan Asas Ius Curia Novit bahkan ditambahkan sanksi pidana Pasal 22 Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie (AB) atau Peraturan Umum mengenai Perundang-Undangan untuk Indonesia yang menyatakan, “Hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara, dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang dapat dituntut karena menolak mengadili perkara.

Sanksi pidana ini meskipun sudah ditiadakan dan hanya menyisakan asas Rechtweigening (asas larangan menolak

perkara) dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun ini menunjukkan tuntutan akan profesionalitas seorang hakim, sekaligus menjadi tuntutan bagi hakim untuk menerapkan asas ius curia novit. Seorang hakim harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang dalam dan luas tentang hukum hingga hukum-hukum paling mutakhir sekalipun, oleh karena itu hakim tidak boleh berhenti belajar dan harus terus-menerus memperbaharui pengetahuan serta pemahamannya tentang hukum dan dinamikanya. Hakim tidak boleh begitu saja pasrah terhadap kondisi peraturan perundang-undangan yang tidak memadai karena masyarakat pencari keadilan (justiciabelen) selalu menaruh harapan yang tinggi dan kepercayaan bahwa perkara-perkara yang diajukan akan diperiksa dan diputus sesuai dengan hukum dan keadilan.

Hakim sebagai benteng terakhir keadilan wajib menerapkan asas ius curia novit dalam setiap putusannya. Putusan hakim haruslah mengandung penyelesaian sengketa sehingga merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Putusan hakim menurut Artidjo Alkostar merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang

bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan sehingga kualitas suatu putusan sangat berkorelasi dengan profesionalisme, kecerdasan moral, dan kepekaan nurani hakim. Pertimbangan hukum dalam putusan harus logis dan sesuai nalar hukum sehingga mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.

Jika pertimbangan hukum dalam putusan tidak saling berhubungan dan bersesuaian sehingga putusan menjadi tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*), maka akan terasa kejanggalan yang menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*) yang mana bahkan masyarakat yang paling awam pun akan merasakannya karena menyangkut nurani kemanusiaan. Lebih lanjut menurut Artidjo Alkostar dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi yaitu tujuan putusan pengadilan yang sejatinya ada lima hal.

1. Pertama, harus merupakan solusi autoritatif, artinya putusan haruslah memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak.
2. Kedua, karena keadilan yang tertunda adalah juga merupakan ketidakadilan

(*justice delayed is justice denied*) maka putusan hakim harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

3. Ketiga, putusan hakim haruslah sesuai dengan tujuan undangundang yang dijadikan dasar putusan tersebut.
4. Keempat, putusan yang dibentuk harus mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat.
5. Kelima, adanya pemberian kesempatan yang sama bagi para pihak yang berperkara. Penerapan Asas *Ius Curia Novit* dalam putusan hakim juga menekankan kebebasan hakim dalam memutus.

Hakim harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain diluar kekuasaan pengadilan, namun juga harus bebas dari pengaruh kepentingannya sendiri. Kebebasan bagi hakim dalam memutus merupakan kunci bagi putusan-putusan yang sehat. Tanpa kebebasan hakim maka tidak terbuka kemungkinan bagi putusan yang bernafaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kebebasan hakim pada hakikatnya juga merupakan kebebasan bagi hakim dalam proses pemeriksaan perkara. Hakim bebas

memberikan suatu putusan berdasarkan hukum dan keyakinannya. Hakim tidak boleh hanya menjadi corong dan mulut undang-undang meskipun memang selalu legalistik. Dengan kata lain, seperti yang dikatakan oleh Bagir Manan putusan hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban, namun juga harus berfungsi dalam mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan.

Hubungan kebebasan hakim dan Asas *Ius Curia Novit* sangat kentara terlihat ketika hakim dihadapkan pada kekosongan hukum atau ketidakjelasan undang-undang, karena dengan adanya kebebasan hakim dalam memberikan putusan telah sejalan dengan perintah undang-undang yang mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Demi mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan yang memohon putusan kepadanya, seorang hakim wajib menggali hukum tidak tertulis andaikata tidak ditemukan dasarnya dalam hukum tertulis, bahkan jika ketentuan undang-undang yang ada justru dirasakan bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan atau

nilai-nilai yang hidup di masyarakat maka menurut Yahya Harahap hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yakni mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan.

Besarnya kewenangan hakim dalam memberikan putusan tidak serta merta membebaskan hakim untuk bertindak sewenang-wenang oleh karena itu harus diciptakan batasan-batasan tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman. Mengenai hal ini Alfred M. Scott dalam bukunya *Supreme Court v Constitution*, pernah menyatakan:

“hakim yang menyimpang dan menolak mengikuti hukum yang ada, dan melakukan improvisasi serta menetapkan hukum menurut kemauannya sendiri adalah perampas kekuasaan yang secara hukum bukan kekuasaannya, dia adalah seorang tirani yang menjalankan kediktatoran yudisial, dan sadar atau tidak (hakim tersebut) mengubah tatanan bernegara dari pemerintahan berdasarkan hukum menjadi pemerintahan oleh orang perorangan dan pemerintahan oleh orang perorangan sama dengan kediktatoran.”

Untuk menghindari kebebasan hakim yang tanpa kendali sehingga dikhawatirkan menjadi sewenang-wenang maka menurut Bagir Manan ada lima batasan yang tidak boleh dilampaui hakim yaitu: hakim hanya memutus berdasarkan hukum; hakim dilarang memutus diluar apa yang dituntut atau dimohonkan (*ultra petita*); hakim memutus untuk memberikan keadilan dan tidak untuk kepentingan lain di luar itu; hakim wajib memeriksa apakah suatu objek perkara atau sengketa yang diajukan masih berada di dalam wewenang pengadilan (*justiability*) atau di luar wewenang pengadilan (*non justiability*); dan hakim harus terbebas dari segala bentuk permainan politik dalam memutus perkara dan tidak mencampuri kewenangan legislatif sebagai pembentuk undangundang serta eksekutif sebagai penentu kebijakan pemerintah. Pada konteks penemuan hukum, menurut Bagir Manan ada empat faktor yang mendorong hakim berkewajiban untuk melakukan penemuan hukum.

1. Pertama, hampir semua peristiwa hukum konkrit tidak sepenuhnya secara tepat diatur di dalam undang-undang.
2. Kedua, karena ketentuan peraturan perundangundangan yang tidak jelas atau

justu bertetangan dengan peraturan perundangundangan lain yang memerlukan pilihan agar dapat diterapkan secara benar, tepat dan adil.

3. Ketiga, akibat dinamika masyarakat, terjadi berbagai macam peristiwa hukum baru yang tidak terlukis dalam undang-undang atau peraturan perundangundangan.
4. Keempat, asas larangan hakim untuk menolak perkara dan juga asas *ius curia novit* yang mewajibkan hakim untuk menemukan hukumnya.

Menurut Bambang Sutiyoso, bahwa dasar keharusan hakim dalam melakukan penemuan hukum adalah adanya Asas *Ius Curia Novit*. Menurutnya apabila hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya menghadapi perkara yang tidak ada aturan hukumnya atau ada aturan hukumnya, namun aturan hukum tersebut tidak jelas maka hakim wajib mencari hukum tersebut dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Menurut Wiarda, ada tiga sistem penemuan hukum yaitu penemuan hukum heteronom, penemuan hukum otonom dan penemuan hukum campuran. Penemuan hukum heteronom masih mengacu pada

pandangan klasik bahwa semua hukum terdapat secara lengkap dan sistematis dalam undang-undang dan tugas hakim adalah mengadili sesuai atau menurut bunyi undang-undang (*bouche de la loi*), sementara penemuan hukum otonom adalah penemuan hukum yang bukan semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkretnya tetapi sekaligus juga merupakan penciptaan dan pembentukan hukum.

Hakim yang menganut penemuan hukum otonom dapat memeriksa dan memutus menurut apresiasinya sendiri berdasarkan keyakinan dan kesadaran hukumnya. Pada perkembangannya kedua sistem penemuan hukum telah saling mempengaruhi sehingga tidak ada penemuan hukum yang benar-benar murni otonom atau penemuan hukum yang murni heteronom. Di Indonesia menurut Sudikno Mertokusumo, mengenal baik penemuan hukum heteronom maupun otonom. Hakim terikat pada undang-undang namun hakim seringkali pula harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri. Sumber utama penemuan hukum di Indonesia adalah peraturan perundangundangan, apabila kemudian tidak diketemukan barulah mencari

secara berurutan pada hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin.

Asas *ius curia novit* sebagaimana diuraikan di atas, ini penting diperhatikan ketika dihadapkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, dengan konsekuensi berupa penambahan objek pemeriksaan praperadilan yang salah satunya adalah pengujian keabsahan penetapan tersangka, namun tidak diikuti dengan aturan yang jelas khususnya mengenai hal-hal yang dapat membatalkan suatu penetapan tersangka. Perma No. 4 Tahun 2016 sendiri substansi utamanya adalah pedoman bagi hakim tentang larangan peninjauan kembali perkara praperadilan tidak secara khusus dapat menjadi pedoman dalam pengujian penetapan tersangka. Dapat disimpulkan permasalahan hukum yang terjadi sesungguhnya, bukanlah kekosongan undang-undang (*wet vacuum*) atau ketidaklengkapan undang-undang karena pengujian penetapan tersangka sebagai salah satu kewenangan praperadilan telah diputus dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat sehingga kekuatan berlakunya setara dengan undang-undang.

Ketersedian aturan pengujian penetapan tersangka sebagai salah satu kewenangan praperadilan telah termuat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu penemuan hukum dengan metode argumentasi dan konstruksi hukum tidak tepat untuk digunakan. Metode penafsiran hukum atau interpretasi lebih tepat digunakan oleh hakim ketika melakukan penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi agar dapat diterapkan dalam pemeriksaan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka. Kekurangjelasan aturan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan suatu penetapan tersangka pada hakikatnya adalah kurang jelas pada Hukum Acara Pidana karena secara umum praperadilan diatur didalam KUHAP yang termasuk lingkup hukum pidana formil.

Sebagaimana karakteristik khusus yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana dan tidak terdapat dalam bidang disiplin hukum lainnya seperti Hukum Perdata maka tidak seluruh metode interpretasi yang tersedia cocok dan dapat digunakan dalam penafsiran hukum pengujian penetapan tersangka. Interpretasi terhadap Hukum Acara Pidana hendaknya juga memperhatikan asas yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana khususnya apabila asas tersebut dapat

mempengaruhi dalam penafsirannya. Asas tersebut adalah asas *lex scripta* dan *lex stricta* yang diturunkan dari asas legalitas Hukum Acara Pidana dalam Pasal 3 KUHAP. Menurut Eddy O. S. Hiariej, asas *lex scripta* berarti bahwa Hukum Acara Pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis, sementara asas *lex stricta* menyatakan bahwa aturan dalam Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan secara ketat.

Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan menurut apa yang tertulis karena karakter dari Hukum Acara Pidana pada hakikatnya adalah mengekang hak asasi manusia. Penafsiran terhadap Hukum Acara Pidana harus memperhatikan kewenangan negara untuk mengambil segala tindakan dalam rangka penegakan hukum, dan di sisi yang lain juga harus memperhatikan pembatasan kewenangan tersebut oleh undang-undang secara ketat.

#### **IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada kenyataannya tidak semua hakim tahu akan hukumnya, sebagaimana hasil penelitian dari 42 putusan praperadilan yang diteliti, terdapat satu putusan yang tidak mengakui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, selebihnya masih terjadi



disparitas putusan hakim praperadilan yang menguji keabsahan suatu penetapan tersangka meskipun secara keseluruhan penafsiran yang dilakukan hakim bersumber pada KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Hingga kini masih belum terbentuk adanya kesamaan pendapat hukum dikalangan para hakim mengenai suatu penetapan tersangka yang dipandang sah serta penafsiran hukum terkait hal-hal yang harus dipenuhi dalam suatu penetapan tersangka. Oleh karena itu, guna mewujudkan terciptanya kesamaan pendapat hukum (unified legal opinion) dan keseragaman kerangka kerja hukum (unified legal framework) secara objektif, di masa yang akan datang perlu pengaturan kembali terkait praperadilan penetapan tersangka dengan ditambahkan pada Hukum Acara Pidana, terutama mengenai hukum acara yang jelas digunakan dalam pemeriksaan praperadilan, serta parameter yang pasti mengenai suatu penetapan tersangka oleh penyidik yang dipandang sah. Halhal lain yang belum diatur dan merupakan pelanggaran atas hak-hak tersangka juga perlu dirumuskan apakah pelanggaran tersebut dapat berdampak pada batalnya suatu penetapan tersangka, seperti penggantungan status tersangka yang terlalu

lama hingga bertahun-tahun atau terhadap tersangka yang tidak memperoleh bantuan hukum saat dilakukan pemeriksaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aristeus, Syprianus. Penelitian Hukum tentang Perbandingan antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris dalam Peradilan Pidana. Jakarta : BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2007
- Asnawi, M. Natsir. Hermeneutika Putusan Hakim. Cetakan Pertama. Yogyakarta : UII Press, 2014,
- Anwar, H. A. K Moch. Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP. Bandung: Alumni. 1986
- Adji, Indriyanto Seno. Pra Peradilan & KUHAP (catatan mendatang). Jakarta: Diadit Media.2015,
- Ali, Ahmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)Termasuk Interpretasi Undang-Undang – Vol. 1 Pemahaman Awal. Jakarta : Kencana.2009
- Bosu, B. Sendi-Sendi Kriminologi. Surabaya: Usaha Nasional. 1982
- Djamali, R. Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2001,
- Elias, Rodrigo Fernandes. “Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia.” Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, vol. 1 no.1 (2004).
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Hamzah, Andi. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cet. IV. 1990,

- Harahap, M. Yahya. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhaap Pemeriksaan Sidan g Pengadilan. Banding. Kasasi dan Peninjauan Kembali. Cetakan Ketigabelas. Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Hiariej, Eddy O. S.. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana. Cetakan Kelima. Penerbit Erlangga : Jakarta, 2012
- Hiariej, Eddy O. S.. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cetakan Pertama. Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta, 2016
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta : Liberty, 2008
- Moerad, Pontang. Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana. Bandung : Alumni, 2005
- Nanda Dwi Rizkia, dkk, Metode Penelitian, Media Sains Indonesia, 2022
- Nanda Dwi Rizkia, Hukum Pajak, Widina, Bandung, 2023
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Cetakan ke 11, Jakarta, Kencana, (2011)
- Wicaksana, Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim yang Memutus Sah Tidaknya Penetapan Seseorang sebagai Tersangka. Universitas Islam Indonesia, 2017